

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan kepada perusahaan terkait dengan perhitungan PPN keluaran dengan PPN Masukan dan perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. XYZ pada tahun 2022-2023 bahwa perusahaan mengalami ketidaksesuaian antara PPN Masukan dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang berakibat pada kesalahan dalam pelaporan PPN masa dan pajak akhir tahun. Mengingat adanya batasan pengkreditan pajak masukan atas impor hanya tiga bulan sehingga lebih dari batas waktu yang ditentukan berakibat hangus. Setelah penerapan tax planning PT. XYZ berhasil menghemat Rp15.265.649,- dari PPN terutang, yang menunjukkan efisiensi 19,9% dari tahun sebelumnya dan strategi ini berhasil mengatur *cashflow* perusahaan.

Saran

Saran untuk PT. XYZ mencakup strategi *Tax Planning* yang lebih efektif untuk meminimalkan pembayaran PPN terutang agar menghindari sanksi denda, serta memastikan bahwa faktur pajak masukan selalu diperiksa dengan teliti. Selain itu, pengkreditan pajak masukan yang terkait langsung dengan kegiatan usaha perlu dilakukan agar pelaporan PPN dapat mencerminkan kondisi yang akurat. Perusahaan juga disarankan untuk melakukan kompensasi

pajak lebih bayar ke masa pajak berikutnya dan memastikan pembelian hanya dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menjaga keseimbangan antara pajak masukan dan keluaran. Terakhir, penting untuk menghitung ulang PPN yang dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebelum pelaporan untuk menghindari kesalahan lebih bayar.